



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 576, 2021

BIG. Tenaga Profesional. Tersertifikasi. Bidang
Informasi Geospasial.

PERATURAN BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 14 TAHUN 2021

TENTANG

TENAGA PROFESIONAL YANG TERSERTIFIKASI

DI BIDANG INFORMASI GEOSPASIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 103 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial, perlu menetapkan Peraturan Badan Informasi Geospasial tentang Tenaga Profesional yang Tersertifikasi di Bidang Informasi Geospasial;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6657);
2. Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 144), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 127 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 255);

3. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Informasi Geospasial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 827);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN INFORMASI GEOSPASIAL TENTANG TENAGA PROFESIONAL YANG TERSERTIFIKASI DI BIDANG INFORMASI GEOSPASIAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Data Geospasial yang selanjutnya disingkat DG adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
2. Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat IG adalah DG yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumihan.
3. Praktik Geografer adalah penyelenggaraan kegiatan dengan menggunakan kepakaran dan keahlian berdasarkan penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi geografi dengan pendekatan keruangan, ekologis, dan kompleks kewilayahan untuk meningkatkan nilai tambah dan daya guna Data Geospasial dan Informasi Geospasial dalam pembangunan nasional yang berkelanjutan.
4. Geografer adalah gelar profesi yang diberikan kepada seseorang yang telah mendapatkan pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan menjalankan Praktik

- Geografer dengan ketentuan penerbitan Sertifikat Profesi Geografer yang diatur oleh Organisasi Profesi Geografer.
5. Geografer Asing adalah Geografer berkewarganegaraan asing yang melakukan Praktik Geografer di Indonesia.
 6. Surat Tanda Registrasi Geografer adalah bukti tertulis yang dikeluarkan oleh Badan berdasarkan rekomendasi Ikatan Geografer Indonesia kepada Geografer yang telah memiliki Sertifikat Profesi Geografer dan diakui secara hukum untuk melakukan Praktik Geografer.
 7. Standar Profesi Geografer adalah batas kemampuan/kompetensi dan perilaku minimal yang wajib dimiliki oleh seorang Geografer dalam menjalankan Praktik Geografer secara profesional.
 8. Standar Pendidikan Profesi Geografer adalah batas minimal operasional penyelenggaraan Pendidikan Profesi Geografer.
 9. Standar Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan yang selanjutnya disebut Standar PKB adalah batas minimal penyelenggaraan PKB Profesi Geografer.
 10. Sertifikat Profesi Geografer adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Geografer yang telah lulus Uji Profesi.
 11. Kode Etik Geografer Indonesia yang selanjutnya disingkat KEGI adalah pedoman etik yang wajib dipatuhi oleh Geografer.
 12. Majelis Kehormatan Etik Geografer adalah lembaga etik pada Organisasi Profesi Geografer.
 13. Sarjana Bidang Geografi adalah lulusan pendidikan strata satu geografi, geografi terapan, atau pendidikan geografi yang disetarakan.
 14. Organisasi Profesi Geografer adalah organisasi profesi bidang IG yang menaungi profesi Geografer dan bersifat nasional.
 15. Praktik Surveyor adalah penyelenggaraan kegiatan yang dilakukan untuk menghasilkan dan memanfaatkan DG dan IG yang dapat dipertanggungjawabkan melalui kegiatan perencanaan, pengukuran, pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan penggunaan DG dan IG.

16. Survei adalah proses pekerjaan untuk mendapatkan sampai dengan menyajikan dan atau menerapkan DG dan IG terhadap objek survei sesuai dengan Standar Survei Pemetaan Indonesia.
17. Organisasi Profesi Surveyor adalah organisasi profesi bidang IG yang menaungi profesi surveyor dan bersifat nasional.
18. Surveyor adalah gelar profesi yang diberikan kepada seseorang yang telah mendapatkan pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan menjalankan Praktik Surveyor dengan ketentuan penerbitan Sertifikat Profesi Surveyor yang diatur oleh Organisasi Profesi Surveyor.
19. Surveyor Asing adalah Surveyor berkewarganegaraan asing yang melakukan Praktik Surveyor di Indonesia.
20. Surat Tanda Registrasi Surveyor adalah bukti tertulis yang dikeluarkan oleh Badan berdasarkan rekomendasi Organisasi Profesi Surveyor kepada Surveyor yang telah memiliki Sertifikat Profesi Surveyor dan diakui secara hukum untuk melakukan Praktik Surveyor.
21. Surveyor Teregistrasi adalah Surveyor yang telah terdaftar pada Badan.
22. Standar Survei Pemetaan Indonesia yang selanjutnya disebut SSPI adalah pedoman dasar yang wajib dipatuhi oleh Surveyor dalam menjalankan kegiatan survei.
23. Standar Praktik Surveyor adalah standar layanan minimal seorang Surveyor dalam melayani klien.
24. Sertifikat Profesi Surveyor adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Surveyor yang telah lulus Uji Profesi.
25. Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat PKB adalah program peningkatan kapasitas Surveyor maupun Geografer yang diselenggarakan atau diakui oleh Organisasi Profesi Surveyor maupun Organisasi Profesi Geografer.
26. Kode Etik Surveyor Indonesia yang selanjutnya disingkat KESI adalah pedoman etik yang wajib dipatuhi oleh Surveyor.

27. Dewan Etik Surveyor adalah lembaga etik pada Organisasi Profesi Surveyor.
28. Pendidikan Profesi adalah program pendidikan tinggi setelah program sarjana untuk membentuk kompetensi keprofesian.
29. Rekognisi Pembelajaran Lampau adalah pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan nonformal, pendidikan informal, dan/atau pengalaman kerja di dalam sektor pendidikan formal.
30. Uji Profesi adalah proses penilaian keprofesian Surveyor atau Geografer yang secara terukur dan objektif menilai capaian kompetensi dan etika Profesi Surveyor atau etika Profesi Geografer dengan mengacu pada Standar Praktik dan Standar Survei Pemetaan Indonesia atau Standar Profesi Geografer.
31. Sertifikat Kompetensi adalah bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga profesional di bidang IG dan telah lulus uji kompetensi.
32. Sertifikasi Kompetensi adalah rangkaian kegiatan untuk menilai dan memberikan jaminan tertulis bahwa Tenaga Profesional telah memenuhi persyaratan acuan dan/atau regulasi.
33. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
34. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
35. Instansi Pemerintah adalah kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian.

36. Badan Informasi Geospasial yang selanjutnya disebut Badan adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang mempunyai tugas, fungsi, dan kewenangan yang membidangi urusan tertentu dalam hal ini bidang penyelenggaraan Informasi Geospasial Dasar.
37. Badan Usaha adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha yang berbadan hukum.

Pasal 2

- (1) Kegiatan penyelenggaraan IG oleh Instansi Pemerintah dan pemerintah daerah dapat dilaksanakan oleh orang perseorangan.
- (2) Untuk melaksanakan IG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang perseorangan wajib memenuhi kualifikasi sebagai Tenaga Profesional yang Tersertifikasi di Bidang IG.
- (3) Tenaga Profesional yang Tersertifikasi di Bidang IG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Geografer;
 - b. Surveyor;
 - c. Tenaga ahli bidang IG; dan
 - d. Tenaga terampil bidang IG.

BAB II

GEOGRAFER

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

Geografer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a melakukan Praktik Geografer dengan ruang lingkup:

- a. mengumpulkan DG, yang meliputi atmosfer, biosfer, litosfer, pedosfer, hidrosfer, dan antroposfer yang memenuhi spesifikasi dan ketelitian sesuai standar pemetaan yang berlaku;

- b. menganalisis DG dengan menggunakan prinsip interaksi, interelasi, dan interdependensi melalui pendekatan keruangan (*spatial approach*), ekologis (*ecological approach*), dan kompleks kewilayahan (*regional complex approach*);
- c. mengintegrasikan DG dengan data tertentu; dan
- d. melakukan penelitian dan pengembangan pemodelan dan teknik analisis data geospasial untuk menjawab tantangan di masa yang akan datang.

Bagian Kedua

Standar dalam Profesi Geografer

Pasal 4

- (1) Dalam menjamin mutu kompetensi dan profesionalitas layanan Profesi Geografer, dikembangkan standar dalam Profesi Geografer yang terdiri atas:
 - a. Standar Profesi Geografer;
 - b. Standar Pendidikan Profesi Geografer; dan
 - c. Standar PKB Profesi Geografer.
- (2) Standar Profesi Geografer sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Organisasi Profesi Geografer.
- (3) Standar Pendidikan Profesi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b ditetapkan oleh kementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pendidikan serta disusun oleh perguruan tinggi penyelenggara Pendidikan Profesi dan Organisasi Profesi Geografer.
- (4) Standar PKB Profesi Geografer sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c ditetapkan oleh Organisasi Profesi Geografer serta disusun oleh perguruan tinggi penyelenggara Pendidikan Profesi dan himpunan keahlian Profesi Geografer.

Bagian Ketiga
Surat Tanda Registrasi Geografer

Pasal 5

- (1) Setiap Geografer yang akan melaksanakan Praktik Geografer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 di Indonesia harus memiliki Surat Tanda Registrasi Geografer.
- (2) Surat Tanda Registrasi Geografer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Badan.
- (3) Penerbitan Surat Tanda Registrasi Geografer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah Badan menerima Sertifikat Profesi Geografer yang telah diterbitkan oleh Organisasi Profesi Geografer.

Pasal 6

- (1) Surat Tanda Registrasi Geografer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan.
- (2) Surat Tanda Registrasi Geografer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nomor registrasi;
 - b. nama lengkap;
 - c. jenjang kualifikasi profesi; dan
 - d. masa berlaku.
- (3) Surat Tanda Registrasi Geografer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku karena:
 - a. habis masa berlakunya;
 - b. permintaan secara tertulis dari Geografer;
 - c. Geografer meninggal dunia;
 - d. tidak lagi menjadi Warga Negara Indonesia dan/atau tidak berdomisili di Indonesia; atau
 - e. pencabutan Surat Tanda Registrasi Geografer oleh Badan dalam hal terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan Praktik Geografer atau berdasarkan rekomendasi dari Organisasi Profesi Geografer.

Pasal 7

- (1) Jenjang kualifikasi Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. Geografer Profesional Pratama;
 - b. Geografer Profesional Madya; dan
 - c. Geografer Profesional Utama.
- (2) Geografer Profesional Pratama sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a merupakan Geografer yang telah memiliki pengalaman kerja paling kurang 3 (tiga) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun terhitung sejak mencapai gelar kesarjanaannya.
- (3) Geografer Profesional Madya sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b merupakan Geografer yang telah memiliki pengalaman kerja lebih dari 6 (enam) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun terhitung sejak mencapai gelar kesarjanaannya.
- (4) Geografer Profesional Utama sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c merupakan Geografer yang telah memiliki pengalaman kerja lebih dari 12 (dua belas) tahun terhitung sejak mencapai gelar kesarjanaannya.
- (5) Penetapan jenjang kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Organisasi Profesi Geografer.
- (6) Tata cara penetapan jenjang kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Organisasi Profesi Geografer.

Bagian Ketiga

Sertifikat Profesi Geografer

Pasal 8

- (1) Untuk mendapatkan Surat Tanda Registrasi Geografer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Geografer harus memiliki Sertifikat Profesi Geografer.
- (2) Sertifikat Profesi Geografer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Organisasi Profesi Geografer.

- (3) Sertifikat Profesi Geografer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh setelah lulus Uji Profesi yang diselenggarakan oleh Organisasi Profesi Geografer.
- (4) Organisasi Profesi Geografer mendaftarkan Sertifikat Profesi Geografer yang telah diterbitkan ke Badan.
- (5) Sertifikat Profesi Geografer berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan.

Pasal 9

Untuk mengikuti Uji Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), orang perseorangan harus memenuhi persyaratan:

- a. memiliki kualifikasi akademik setingkat Sarjana Bidang Geografi dari perguruan tinggi dalam negeri maupun perguruan tinggi luar negeri yang telah disetarakan;
- b. lulus Pendidikan Profesi untuk Geografer;
- c. memiliki pengalaman kerja di bidang geografi terkait paling singkat 2 (dua) tahun;
- d. memiliki sertifikat kompetensi tingkat ahli di bidang geografi; dan
- e. persyaratan lain yang ditetapkan oleh Organisasi Profesi Geografer.

Bagian Keempat

Pendidikan Profesi untuk Geografer

Pasal 10

- (1) Untuk dapat mengikuti Pendidikan Profesi untuk Geografer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, orang perseorangan harus memiliki latar belakang pendidikan Sarjana Bidang Geografi dari perguruan tinggi dalam negeri maupun perguruan tinggi luar negeri yang telah disetarakan.
- (2) Pendidikan Profesi untuk Geografer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program Pendidikan Profesi.

- (3) Dalam menyelenggarakan Pendidikan Profesi untuk Geografer sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perguruan tinggi yang memiliki program Pendidikan Profesi harus bekerja sama dengan Organisasi Profesi Geografer dan Badan.

Pasal 11

- (1) Pendidikan Profesi untuk Geografer sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 dilaksanakan berdasarkan kurikulum dan silabus.
- (2) Kurikulum dan silabus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat materi pembelajaran tentang aspek:
 - a. standar praktik dan etika profesi sebagai materi pembelajaran utama; dan
 - b. manajerial, legal, dan tanggung jawab kepada masyarakat sebagai materi pembelajaran tambahan.
- (3) Kurikulum dan silabus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh perguruan tinggi yang memiliki program Pendidikan Profesi.
- (4) Pembentukan kurikulum dan silabus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan secara bersama-sama oleh perguruan tinggi, Organisasi Profesi Geografer, dan Badan.
- (5) Pendidikan Profesi untuk Geografer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui mekanisme Rekognisi Pembelajaran Lampau.

Bagian Kelima

Kewajiban dan Hak Geografer

Pasal 12

Geografer wajib:

- a. memenuhi standar praktik profesi Geografer yang berlaku dalam lingkup nasional dan internasional;
- b. memiliki paling sedikit satu kompetensi Geografer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. manaati KEGI yang ditetapkan oleh Organisasi Profesi Geografer;
- b. melaksanakan Praktik Geografer sesuai dengan keahlian;
- c. melaksanakan tugas profesi sesuai dengan keahlian dan kualifikasi yang dimiliki;
- d. menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan perjanjian kerja; dan
- e. memutakhirkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mengikuti program PKB.

Pasal 13

- (1) Geografer berhak:
 - a. melakukan Praktik Profesi Geografer sesuai dengan Standar Profesi Geografer;
 - b. memperoleh jaminan perlindungan hukum selama melaksanakan tugasnya sesuai dengan kode etik Profesi Geografer dan Standar Profesi Geografer;
 - c. memperoleh informasi, data, dan dokumen lain yang lengkap dan benar dari pengguna jasa Geografer sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. menerima imbalan hasil kerja sesuai dengan perjanjian kerja atau standar biaya; dan
 - e. mendapatkan pembinaan dan pemeliharaan kompetensi Profesi Geografer.
- (2) Standar biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Badan berdasarkan masukan dari Organisasi Profesi Geografer.

Bagian Keenam Pembinaan Geografer

Pasal 14

- (1) Untuk memelihara dan meningkatkan kompetensi dan profesionalitas Geografer, Organisasi Profesi Geografer menyelenggarakan program PKB

- (2) Program PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti oleh Geografer.
- (3) Dalam menyelenggarakan program PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Organisasi Profesi Geografer dapat melibatkan lembaga pelatihan, lembaga pengembangan profesi, dan lembaga lain sesuai kebutuhan.

Pasal 15

- (1) Organisasi Profesi Geografer menetapkan persyaratan mengikuti program PKB dan nilai poin keikutsertaan di program PKB.
- (2) Nilai poin keikutsertaan di program PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi syarat untuk sertifikasi ulang profesi Geografer atau perpanjangan Sertifikat Profesi Geografer.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang nilai poin keikutsertaan, pembobotan, penilaian, dan kuota Program PKB ditetapkan oleh Organisasi Profesi Geografer.

Bagian Ketujuh

Kode Etik Geografer Indonesia

Pasal 16

- (1) Geografer wajib mengetahui, menaati, dan menyebarluaskan KEGI kepada semua pihak yang relevan.
- (2) KEGI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat pedoman perilaku dan sikap bagi Geografer dalam melaksanakan Praktik Geografer.

Pasal 17

- (1) KEGI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ditetapkan oleh Organisasi Profesi Geografer.
- (2) Dalam membentuk KEGI, Organisasi Profesi Geografer melibatkan Badan, perguruan tinggi, Badan Usaha, dan

pemangku kepentingan yang terkait dengan Praktik Geografer.

Pasal 18

- (1) Untuk menjaga marwah dan martabat Profesi Geografer sebagaimana termuat dalam KEGI, Organisasi Profesi Geografer membentuk Majelis Kehormatan Etik Geografer.
- (2) Majelis Kehormatan Etik Geografer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melaksanakan penegakan KEGI.

Pasal 19

- (1) Majelis Kehormatan Etik Geografer bersifat independen dan tidak dapat diintervensi oleh Organisasi Profesi Geografer.
- (2) Anggota Majelis Kehormatan Etik Geografer berjumlah ganjil.
- (3) Anggota Majelis Kehormatan Etik Geografer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur masyarakat pengguna, Instansi Pemerintah, Organisasi Profesi Geografer, Badan, dan akademisi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, keanggotaan dan tata cara penetapan Majelis Kehormatan Etik Geografer diatur oleh Organisasi Profesi Geografer.

Pasal 20

- (1) Dalam hal terdapat dugaan pelanggaran KEGI oleh Geografer, Majelis Kehormatan Etik Geografer menggelar sidang etik.
- (2) Sidang etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan putusan berupa:
 - a. Geografer dinyatakan bersalah dan sanksi yang dijatuhkan;
 - b. Geografer dinyatakan tidak bersalah; atau
 - c. Geografer perlu hasil pengawasan atau pengamatan (*surveillance*).

- (3) Setiap putusan Majelis Kehormatan Etik Geografer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan ke Badan.
- (4) Dalam hal putusan Majelis Kehormatan Etik Geografer berupa Geografer dinyatakan bersalah dan merekomendasikan pencabutan Sertifikat Profesi Geografer, Badan mencabut Surat Tanda Registrasi Geografer.
- (5) Putusan Majelis Kehormatan Etik Geografer bersifat terbuka dan harus dipublikasikan di laman Organisasi Profesi Geografer.

Bagian Kedelapan
Organisasi Profesi Geografer

Pasal 21

Organisasi Profesi Geografer bertugas:

- a. melaksanakan pelayanan Praktik Geografer sesuai dengan Standar Layanan Geografer;
- b. melaksanakan Pendidikan Profesi Geografer bersama dengan perguruan tinggi sesuai dengan standar;
- c. melaksanakan program PKB;
- d. melakukan pengendalian dan pengawasan bagi terpenuhinya kewajiban Geografer;
- e. memberikan rekomendasi dalam registrasi Geografer;
- f. menetapkan, menerapkan, dan menegakkan kode etik Geografer;
- g. menjalin kerja sama internasional dengan organisasi profesi Geografer negara lain;
- h. memberikan advokasi bagi Profesi Geografer.
- i. menjalankan fungsi arbitrase.
- j. mendorong industri yang berkaitan dengan Profesi Geografer untuk melakukan penelitian dan pengembangan dalam rangka meningkatkan peran dan relevansi Profesi Geografer;
- k. mendorong Profesi Geografer agar kreatif dan inovatif untuk menciptakan nilai tambah;

- l. melakukan pengawasan atas penyelenggaraan praktik Profesi Geografer;
- m. melakukan pembinaan dalam kaitan dengan remunerasi honorarium Profesi Geografer yang setara dan berkeadilan; dan
- n. meningkatkan peran Profesi Geografer dalam pembangunan nasional.

Pasal 22

- (1) Organisasi Profesi Geografer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilaksanakan oleh Ikatan Geograf Indonesia.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Organisasi Profesi Geografer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dari Organisasi Profesi Geografer.

Bagian Kesembilan Geografer Asing

Pasal 23

- (1) Geografer Asing hanya dapat melakukan Praktik Geografer di Indonesia jika telah memenuhi persyaratan yang meliputi:
 - a. sudah terdaftar sebagai Geografer yang teregistrasi di negara yang telah melaksanakan perjanjian pengakuan kompetensi Geografer dengan Indonesia yang dibuktikan dengan Surat Tanda Registrasi Geografer yang diakui oleh Badan;
 - b. telah mendapatkan surat izin tenaga kerja asing; dan
 - c. berafiliasi dengan Badan Usaha dalam negeri atau Geografer yang telah memiliki Surat Tanda Registrasi Geografer yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari Badan Usaha dalam negeri atau Geografer yang telah memiliki Surat Tanda Registrasi Geografer.

- (2) Honorarium Geografer Asing tidak boleh melebihi dari standar biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).

Pasal 24

- (1) Geografer Asing diawasi oleh Badan.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan melibatkan kementerian yang membidangi urusan tenaga kerja dan kementerian yang membidangi urusan imigrasi.
- (3) Badan Usaha dalam negeri atau Geografer yang telah memiliki Surat Tanda Registrasi Geografer yang berafiliasi dengan Geografer Asing wajib menyampaikan laporan pelaksanaan Praktik Geografer dan produk yang dihasilkan oleh Geografer Asing kepada Badan.

Pasal 25

- (1) Geografer Asing wajib:
 - a. melaksanakan kewajiban Geografer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12; dan
 - b. melakukan alih ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Alih ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan:
 - a. mengembangkan dan meningkatkan Praktik Geografer di Badan Usaha dalam negeri yang terafiliasi;
 - b. mengalihkan pengetahuan dan kemampuan profesionalnya kepada Geografer yang telah memiliki Surat Tanda Registrasi Geografer yang terafiliasi; dan/atau
 - c. memberikan pendidikan dan/atau pelatihan kepada lembaga pendidikan, penelitian, dan/atau pengembangan di bidang IG tanpa dipungut biaya.
- (3) Badan Usaha dalam negeri atau Geografer yang telah memiliki Surat Tanda Registrasi Geografer yang berafiliasi dengan Geografer Asing harus menyampaikan

laporan pelaksanaan alih ilmu pengetahuan dan teknologi oleh Geografer Asing.

Pasal 26

Geografer Asing yang melakukan kegiatan Praktik Profesi Geografer di Indonesia tanpa memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dikenakan tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III SURVEYOR

Bagian Kesatu Umum

Pasal 27

- (1) Surveyor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b melakukan Praktik Surveyor dengan ruang lingkup:
 - a. menentukan, mengukur, dan menggambarkan data geospasial berupa permukaan bumi, objek tiga dimensi, titik di lapangan, dan jalur tertentu;
 - b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menginterpretasikan DG berupa permukaan bumi beserta objek yang berada di atasnya dan IG lainnya yang terkait;
 - c. menggunakan DG dan IG yang dihasilkan untuk keperluan pembangunan nasional, penyelenggaraan pemerintahan yang efisien dan efektif, serta mendukung berbagai aspek kehidupan masyarakat, baik di darat maupun di laut; dan
 - d. melakukan penelitian dan pengembangan terkait Praktik Surveyor sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c.

- (2) Untuk melaksanakan Praktik Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Surveyor harus memiliki kualifikasi akademik dan keahlian teknis untuk melakukan satu atau lebih kegiatan meliputi:
- a. penentuan ukuran dan bentuk bumi dan pengukuran semua data yang diperlukan untuk menentukan ukuran, posisi, bentuk, dan kontur setiap bagian dari bumi dan pemantauan perubahan di dalamnya;
 - b. penentuan posisi objek dalam ruang dan waktu serta posisi dan pemantauan fitur fisik, bangunan, dan rekayasa yang beroperasi pada, di atas, atau di bawah permukaan bumi;
 - c. pengembangan, pengujian dan kalibrasi sensor, alat ukur, dan sistem untuk tujuan tersebut dan untuk tujuan survei lainnya;
 - d. akuisisi dan penggunaan informasi spasial dari jarak dekat, udara dan citra satelit, dan otomatisasi proses tersebut;
 - e. penentuan posisi batas lahan masyarakat atau pribadi, termasuk batas nasional dan internasional, dan seluruh pendaftaran tanah dengan pihak yang berwenang;
 - f. desain, pembentukan, dan administrasi sistem informasi geografis dan pengumpulan, penyimpanan, analisis, manajemen, dan penyebaran data;
 - g. analisis, interpretasi, dan integrasi objek spasial dan fenomena pada sistem informasi geografis, termasuk visualisasi dan komunikasi data seperti di peta, model, dan perangkat; dan
 - h. studi tentang lingkungan alam, pengukuran tanah/lahan dan kelautan serta penggunaan data pada perencanaan pembangunan di daerah perkotaan, pedesaan, dan regional.

Bagian Kedua
Surat Tanda Registrasi Surveyor

Pasal 28

- (1) Setiap Surveyor yang akan melaksanakan Praktik Surveyor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 di Indonesia harus memiliki Surat Tanda Registrasi Surveyor.
- (2) Surat Tanda Registrasi Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Badan.
- (3) Penerbitan Surat Tanda Registrasi Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah Badan menerima Sertifikat Profesi Surveyor yang telah diterbitkan oleh Organisasi Profesi Surveyor.

Pasal 29

- (1) Selain Surat Tanda Registrasi Surveyor, Surveyor harus memiliki lisensi dalam melaksanakan Praktik Surveyor tertentu.
- (2) Perolehan lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Surat Tanda Registrasi Surveyor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan.
- (2) Surat Tanda Registrasi Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nomor registrasi;
 - b. nama lengkap; dan
 - c. masa berlaku.
- (3) Surat Tanda Registrasi Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku karena:
 - a. habis masa berlakunya;
 - b. permintaan secara tertulis dari Surveyor;
 - c. Surveyor meninggal dunia;

- d. Surveyor tidak lagi menjadi Warga Negara Indonesia dan/atau tidak berdomisili di Indonesia; atau
- e. pencabutan Surat Tanda Registrasi Surveyor oleh Badan dalam hal terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan Praktik Surveyor.

Bagian Ketiga
Sertifikat Profesi Surveyor

Pasal 31

- (1) Untuk mendapatkan Surat Tanda Registrasi Surveyor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Surveyor harus memiliki Sertifikat Profesi Surveyor.
- (2) Sertifikat Profesi Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Organisasi Profesi Surveyor.
- (3) Sertifikat Profesi Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh setelah lulus Uji Profesi yang diselenggarakan oleh Organisasi Profesi Surveyor.
- (4) Organisasi Profesi Surveyor mendaftarkan Sertifikat Profesi Surveyor yang telah diterbitkan ke Badan.
- (5) Sertifikat Profesi Surveyor berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan.

Pasal 32

Untuk mengikuti Uji Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3), orang perseorangan harus memenuhi persyaratan:

- a. memiliki kualifikasi akademik setingkat sarjana di bidang geodesi, geomatika atau yang sejenis dari perguruan tinggi dalam negeri maupun perguruan tinggi luar negeri yang telah disetarakan;
- b. lulus Pendidikan Profesi untuk Surveyor dengan pengalaman survei paling singkat 2 (dua) tahun atau lulus program Rekognisi Pembelajaran Lampau setelah mengakumulasi pengalaman survei paling singkat 10 (sepuluh) tahun;

- c. memiliki Sertifikat Kompetensi tingkat ahli di bidang IG; dan
- d. persyaratan lain yang ditetapkan oleh Organisasi Profesi Surveyor.

Bagian Keempat
Pendidikan Profesi untuk Surveyor

Pasal 33

- (1) Untuk dapat mengikuti Pendidikan Profesi untuk Surveyor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b, orang perseorangan harus memiliki latar belakang pendidikan sarjana di bidang geodesi, geomatika atau yang sejenis dari perguruan tinggi dalam negeri maupun perguruan tinggi luar negeri yang telah disetarakan.
- (2) Pendidikan Profesi untuk Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program Pendidikan Profesi.
- (3) Dalam menyelenggarakan Pendidikan Profesi untuk Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perguruan tinggi yang memiliki program Pendidikan Profesi harus bekerja sama dengan dengan Organisasi Profesi Surveyor dan Badan.

Pasal 34

- (1) Pendidikan Profesi untuk Surveyor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dilaksanakan berdasarkan kurikulum dan silabus.
- (2) Kurikulum dan silabus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat materi pembelajaran mengenai:
 - a. Standar Praktik Surveyor dan etika profesi sebagai materi pembelajaran utama; dan
 - b. manajerial, legal, dan tanggung jawab kepada masyarakat sebagai materi pembelajaran tambahan.
- (3) Kurikulum dan silabus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh perguruan tinggi yang memiliki program Pendidikan Profesi.

- (4) Pembentukan kurikulum dan silabus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan secara bersama-sama oleh perguruan tinggi, Organisasi Profesi Surveyor, dan Badan.
- (5) Pendidikan Profesi untuk Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui mekanisme Rekognisi Pembelajaran Lampau.

Bagian Kelima

Kewajiban dan Hak Surveyor

Pasal 35

Surveyor wajib:

- a. memenuhi Standar Praktik Surveyor yang berlaku dalam lingkup nasional dan internasional;
- b. memiliki paling sedikit satu kompetensi Surveyor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. manaati KESI yang ditetapkan oleh Organisasi Profesi Surveyor.
- d. mempertanggungjawabkan pekerjaannya kepada pemberi kerja dengan tanggung jawab profesional terikat pada KESI;
- e. mengikuti PKB yang diselenggarakan oleh Organisasi Profesi Surveyor;
- f. mengikuti kegiatan forum ilmiah yang diselenggarakan oleh Organisasi Profesi Surveyor;
- g. mengikuti pembinaan yang diselenggarakan oleh Organisasi Profesi Surveyor;
- h. menyampaikan laporan tertulis kepada Organisasi Profesi Surveyor, Badan, dan/atau Dewan Etik Surveyor jika menemukan, menyaksikan, dan/atau mengetahui Surveyor yang melakukan pelanggaran etik; dan
- i. menandatangani hasil pekerjaan atau persetujuan atas tahapan pekerjaan sebagai bentuk pertanggungjawaban di muka hukum jika terjadi gugatan/komplain.

Pasal 36

- (1) Surveyor berhak:
 - a. mendapatkan honorarium sesuai standar biaya;
 - b. memperoleh informasi, data, dan dokumen lain yang lengkap dan benar dari pengguna jasa Surveyor sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. mengikuti PKB; dan
 - d. mendapatkan pembelaan dan advokasi dari Organisasi Profesi Surveyor jika terkena masalah hukum selama dalam praktik mengikuti SSPI dan KESI.
- (2) Standar biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Badan berdasarkan masukan dari Organisasi Profesi Surveyor.
- (3) SSPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan oleh Organisasi Profesi Surveyor

Bagian Keenam
Pembinaan Surveyor

Pasal 37

- (1) Untuk memelihara dan meningkatkan kompetensi dan profesionalitas Surveyor, Organisasi Profesi Surveyor menyelenggarakan program PKB.
- (2) Program PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti oleh Surveyor, calon Surveyor yang sedang menjalani magang, atau orang perseorangan yang sedang menempuh Pendidikan Profesi untuk Surveyor.
- (3) Dalam menyelenggarakan program PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Organisasi Profesi Surveyor dapat melibatkan lembaga pelatihan, lembaga pengembangan profesi, dan lembaga lain sesuai kebutuhan.

Pasal 38

- (1) Organisasi Profesi Surveyor menetapkan persyaratan mengikuti proram PKB dan nilai poin keikutsertaan di program PKB.
- (2) Nilai poin keikutsertaan di program PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi syarat untuk sertifikasi ulang profesi Surveyor atau perpanjangan Sertifikat Profesi Surveyor.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang nilai poin keikutsertaan, pembobotan, penilaian, dan kuota Program PKB ditetapkan oleh Organisasi Profesi Surveyor.

Bagian Ketujuh

Kode Etik Surveyor Indonesia

Pasal 39

- (1) Surveyor wajib mengetahui, menaati, dan menyebarluaskan KESI kepada semua pihak yang relevan.
- (2) KESI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat pedoman perilaku dan sikap bagi Surveyor dalam melaksanakan Praktik Surveyor.

Pasal 40

- (1) KESI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ditetapkan oleh Organisasi Profesi Surveyor.
- (2) Dalam penyusunan KESI, Organisasi Profesi Surveyor melibatkan Badan, perguruan tinggi, Badan Usaha, dan pemangku kepentingan yang terkait dengan Praktik Surveyor.

Pasal 41

- (1) Untuk menjaga marwah dan martabat Profesi Surveyor sebagaimana termuat dalam KESI, Organisasi Profesi Surveyor membentuk Dewan Etik Surveyor.
- (2) Dewan Etik Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:

- a. melaksanakan penegakan KESI;
- b. menindaklanjuti keluhan;
- c. menindaklanjuti pelanggaran etik;
- d. menindaklanjuti hasil pengawasan atau pengamatan (*surveillance*);
- e. melakukan sosialisasi etika Profesi;
- f. melakukan inventarisasi masalah;
- g. melaksanakan investigasi;
- h. melaksanakan sidang etik;
- i. memberikan sanksi; dan
- j. memberikan rekomendasi.

Pasal 42

- (1) Dewan Etik Surveyor bersifat independen dan tidak dapat diintervensi oleh Organisasi Profesi Surveyor.
- (2) Anggota Dewan Etik Surveyor berjumlah ganjil.
- (3) Anggota Dewan Etik Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur masyarakat pengguna, Instansi Pemerintah, Organisasi Profesi Surveyor, Badan, industri IG dan akademisi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan dan tata cara penetapan Dewan Etik Surveyor ditetapkan oleh Organisasi Profesi Surveyor.

Pasal 43

- (1) Dalam hal terdapat dugaan pelanggaran kode etik oleh Surveyor, Dewan Etik Surveyor menggelar sidang etik.
- (2) Sidang etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi dalam Dewan Etik Surveyor untuk menghasilkan putusan berupa:
 - a. Surveyor dinyatakan bersalah dan sanksi yang dijatuhkan;
 - b. Surveyor dinyatakan tidak bersalah; atau
 - c. Surveyor perlu pengawasan atau pengamatan (*surveillance*).

- (3) Setiap putusan Dewan Etik Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan ke Badan.
- (4) Dalam hal putusan Dewan Etik Surveyor berupa Surveyor dinyatakan bersalah dan merekomendasikan pencabutan Sertifikat Profesi Surveyor, Badan mencabut Surat Tanda Registrasi Surveyor.
- (5) Putusan Dewan Etik Surveyor bersifat terbuka dan harus dipublikasikan di laman Organisasi Profesi Surveyor.

Bagian Kedelapan
Organisasi Profesi Surveyor

Pasal 44

Organisasi Profesi Surveyor bertugas:

- a. menyediakan kalender PKB;
- b. menyelenggarakan PKB, sertifikasi profesi atau ujian etik dan merekomendasikan Surveyor;
- c. menyiapkan perangkat dan program organisasi untuk menjaga keberlangsungan Profesi;
- d. menjalin hubungan dengan kementerian/lembaga, baik tingkat nasional, regional, maupun internasional;
- e. membantu Pemerintah Pusat dalam perumusan kebijakan dalam rangka membuka dan memperluas atau memperkuat peran Profesi Surveyor;
- f. memfasilitasi anggota untuk mendapatkan akses dan peluang pekerjaan/usaha di berbagai sektor;
- g. menyosialisasikan ke industri dan pengguna jasa agar mereka memprioritaskan pekerjaan dan rekrutmen terhadap Surveyor Teregistrasi;
- h. membuat dan mengeluarkan Standar Praktik, standar biaya/*billing rate*, dan standar poin PKB;
- i. membangun iklim profesionalitas dan kerjasama profesi; dan
- j. menjalankan fungsi arbitrase.

Pasal 45

Organisasi Profesi Surveyor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dilaksanakan oleh Ikatan Surveyor Indonesia.

Bagian Kesembilan
Surveyor Asing

Pasal 46

- (1) Surveyor Asing hanya dapat melakukan Praktik Surveyor di Indonesia jika telah memenuhi persyaratan yang meliputi:
 - a. sudah terdaftar sebagai Surveyor yang teregistrasi di negara yang telah melaksanakan perjanjian pengakuan kompetensi Surveyor dengan Indonesia yang dibuktikan dengan Surat Tanda Registrasi Surveyor yang diakui oleh Badan;
 - b. telah mendapatkan surat izin tenaga kerja asing; dan
 - c. berafiliasi dengan Badan Usaha dalam negeri atau Surveyor yang telah memiliki Surat Tanda Registrasi Surveyor yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari badan usaha dalam negeri atau Surveyor yang telah memiliki Surat Tanda Registrasi Surveyor.
- (2) Surveyor Asing dilarang melaksanakan Praktik Surveyor di bidang kadastral.
- (3) Honorarium Surveyor Asing tidak boleh melebihi dari standar biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).

Pasal 47

- (1) Surveyor Asing diawasi oleh Badan.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan melibatkan kementerian yang membidangi urusan tenaga kerja dan kementerian yang membidangi urusan imigrasi.
- (3) Badan Usaha dalam negeri atau Surveyor yang telah memiliki Surat Tanda Registrasi Surveyor yang berafiliasi

dengan Surveyor Asing wajib menyampaikan laporan pelaksanaan Praktik Surveyor dan produk yang dihasilkan oleh Surveyor Asing kepada Badan.

Pasal 48

- (1) Surveyor Asing wajib:
 - a. melaksanakan kewajiban Surveyor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35; dan
 - b. melakukan alih ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Alih ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan:
 - a. mengembangkan dan meningkatkan jasa Praktik Surveyor di Badan Usaha dalam negeri yang terafiliasi.
 - b. mengalihkan pengetahuan dan kemampuan profesionalnya kepada Surveyor; dan/atau
 - c. memberikan pendidikan dan/atau pelatihan kepada lembaga pendidikan, penelitian, dan/atau pengembangan di bidang IG tanpa dipungut biaya.
- (3) Badan Usaha dalam negeri atau Surveyor yang telah memiliki Surat Tanda Registrasi Surveyor yang berafiliasi dengan Surveyor Asing harus menyampaikan laporan pelaksanaan alih ilmu pengetahuan dan teknologi oleh Surveyor Asing.

Pasal 49

Surveyor Asing yang melakukan kegiatan Praktik Profesi Surveyor di Indonesia tanpa memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dikenakan tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TENAGA AHLI BIDANG INFORMASI GEOSPASIAL

Pasal 50

- (1) Tenaga ahli bidang IG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c merupakan tenaga profesional yang memiliki kualifikasi akademik paling rendah setingkat sarjana dan memiliki kompetensi ahli tertentu di bidang IG selain profesi bidang IG.
- (2) Tenaga ahli bidang IG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan yang meliputi:
 - a. memiliki Sertifikat Kompetensi tingkat ahli bidang IG; dan
 - b. memiliki pengalaman kerja di bidang IG terkait paling singkat 2 (dua) tahun.
- (3) Sertifikat Kompetensi tingkat ahli bidang IG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus memenuhi jenjang KKNI Bidang IG paling rendah level 6 (enam).
- (4) Pengalaman kerja di bidang IG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditunjukkan dengan portofolio.

Pasal 51

KKNI bidang IG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

TENAGA TERAMPIL BIDANG INFORMASI GEOSPASIAL

Pasal 52

- (1) Tenaga terampil bidang IG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d merupakan seseorang yang memiliki kualifikasi akademik paling rendah sekolah menengah atas atau setingkat dan memiliki kemampuan kerja meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja di bidang IG.

- (2) Tenaga terampil bidang IG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki Sertifikat Kompetensi tingkat terampil bidang IG.
- (3) Sertifikat Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi jenjang KKNI bidang IG paling tinggi level 5 (lima).

Pasal 53

KKNI bidang IG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

SERTIFIKAT KOMPETENSI

Pasal 54

- (1) Sertifikat Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, Pasal 32 huruf c, Pasal 50 ayat (2) huruf a, dan Pasal 52 ayat (2) didapatkan melalui sertifikasi kompetensi.
- (2) Sertifikasi Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

- (1) Badan berkoordinasi dan/atau bekerja sama dengan Lembaga Penilaian Kesesuaian Tenaga Profesional di Bidang Informasi Geospasial atau lembaga lain yang berwenang menerbitkan sertifikat kompetensi untuk memperoleh data tenaga ahli dan tenaga terampil bidang IG.
- (2) Tenaga ahli dan tenaga terampil bidang IG dapat mencatatkan sertifikat kompetensi ke Badan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 56

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku:

- a. Badan Usaha yang masih memperkerjakan Surveyor tanpa memiliki Surat Tanda Registrasi Surveyor wajib melakukan registrasi ke Badan paling lambat 1 (satu) tahun;
- b. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Organisasi Profesi Surveyor dan Organisasi Profesi Geografer harus disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Badan ini paling lambat 1 (satu) tahun; dan
- c. Standar Profesi, Standar Pendidikan Profesi, dan Standar PKB untuk Geografer harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun,

terhitung sejak Peraturan Badan ini berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 30 April 2021

KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUH ARIS MARFAI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Mei 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA